

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisa Situasi

Kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi upaya kesehatan kepada masyarakat, dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Mengingat kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka konsekuensinya adalah setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip non diskriminatif, partisipasi, perlindungan dan berkelanjutan.¹ Bahwa hubungan antara pasien dengan dokter dan/atau dokter gigi dan rumah sakit merupakan hubungan yang bersifat *terapeutik*, yaitu tidak menjanjikan kesembuhan namun mengupayakan kesembuhan yang dilakukan atas dasar keahlian/profesionalitas yang dilakukan menurut *standard operational procedure (SOP)* yang telah ditetapkan. Derajat kesehatan masyarakat memiliki urgensi dalam rangka pembentukan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan ada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan nasional. Untuk itu negara memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan peraturan tentang kesehatan (*health law*) menjadi pedoman umum dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.²

¹ Nomenson Sinamon, 2021, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Jala Permata Aksara, Bekasi, h. 1.

² Noviriskan and Dwi Atmoko, 2021, *Hukum Kesehatan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, h. 1.

Dasar dari hubungan antara dokter dan pasien dalam praktek kedokteran didahului dengan suatu perjanjian ikhtiar yang tentunya berkaitan dengan profesionalitas dokter dalam melaksanakan profesinya karenanya setiap tindakan dokter tidak boleh dilakukan dengan gegabah, namun harus melalui suatu standar mekanisme (prosedur) yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Sebagai suatu hubungan *terapeutik* maka ikhtiar yang direalisasikan dalam bentuk perikatan didasarkan atas daya upaya maksimum seorang dokter untuk mencapai kesembuhan pasien, tidak menjanjikan kesembuhan namun berjanji dan berdaya upaya maksimal untuk penyembuhan, karena hakekatnya tindakan yang dilakukan belum tentu berhasil. Hubungan tersebut dinamakan *inspannings verbintenis* yang tidak dilihat dari hasilnya tetapi lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan berdasarkan profesionalitas, keahlian dan tindakan berdasarkan standard operasional prosedur yang telah digariskan, tentu berbeda dengan hubungan *resultaats verbintenis* dinilai dari hasil yang dicapai dan tidak mempermasalahkan upaya yang dilakukan. *Visum et repertum (VeR)* secara implisit diatur dalam Pasal 61 Undang undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.³

Sebagai suatu perjanjian yang lahir dari hubungan antara dokter dan pasien, transaksi *terapeutik* merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, transaksi *terapeutik* memiliki sifat dan ciri khusus yang terletak pada cara menangani dimana objek perjanjian adalah upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagai suatu perjanjian tentu terikat dengan

³ “Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 61: Dalam Menjalankan Praktik, Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Langsung Kepada Penerima Pelayanan Kesehatan Harus Melaksanakan Upaya Terbaik Untuk Kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan Dengan Tidak Menjanjikan Hasil” (n.d.)

Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian menjadi sah bilamana antara para pihak yang melakukan perjanjian memenuhi empat unsur sebagaimana disampaikan oleh Subekti yaitu:⁴

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan diri *”toesteming van degenen die zich verbinden”*;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan *”de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan”*;
3. Mengenai suatu hal tertentu *”een bepaald onderwerp”*; dan
4. Suatu sebab yang diperbolehkan *”eene geoorloofde oorzaak”*

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, dan unsur ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut bila dilanggar memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Perjanjian yang lahir dari hubungan antara dokter dan pasien melahirkan hak dan kewajiban, salah satunya adalah berkaitan dengan pencatatan rekam medis, bahwa setiap hubungan yang dilakukan antara dokter, rumah sakit dan pasiennya dituangkan dalam suatu produk yaitu berupa catatan dokumen yang berisi tentang keadaan pasien dalam bentuk rekam medis. Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 yang kemudian dijelaskan dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan suatu kewajiban yang harus dibuat dalam rangka menjalankan praktek

⁴ Noemenson Sinamo, *Op,Cit*, h. 12.

kedokteran, dimana isi dari rekam medis merupakan milik pasien, berupa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Rekam medis selain sebagai sebuah catatan medis, dapat juga berfungsi sebagai suatu alat bukti dalam proses penegakan hukum,⁵ secara eksplisit mengenai alat bukti diatur pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dokter dalam menjalankan tugas sehari-harinya, selain melakukan pemeriksaan *diagnostic*, memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medik dalam rangka membantu suatu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati antara lain adalah pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*.⁶ Menurut H. Nurbama Syarief, *Visum et Repertum (VeR)* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak

⁵ Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S, and H. Rahim H. Rahim, “**Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik (Studi Perbandingan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis),**” *Soepra, Jurnal Hukum Kesehatan* 2, no. 2 (n.d.): 155, <https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.818>
<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/818>.

⁶ Dedi Afandi, 2017, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatannya*, 2nd ed, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, h. 1

pidana.⁷ *Visum et Repertum (VeR)* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Visum et Repertum (VeR) berkaitan dengan kondisi/keadaan dari bukti hidup/mayat (jenasah) atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa menurut kenyataan (realita). Sifat *Visum et Repertum (VeR)* adalah berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu dan sebagainya. Namun demikian dalam prakteknya dasar pembuatan *Visum et Repertum (VeR)* dapat juga dilakukan tidak atas dasar pemeriksaan langsung terhadap keadaan korban, tetapi mengambil data informasi yang berasal dari rekam medis. Keadaan ini tentu akan menimbulkan suatu prasangka terhadap keakurasian dari *Visum et Repertum (VeR)* yang diterbitkan dan pada akhirnya akan menentukan nilai kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum (VeR)* tersebut.

Sangat dimungkinkan terjadinya indikasi penyelewengan fungsi dari permainan dibalik pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*, mengingat dalam pembuatannya bisa saja memanipulasi data yang dibuat. Penyelewengan terhadap *Visum et Repertum (VeR)* bisa terjadi karena banyak oknum yang berkepentingan sehingga dalam penerapannya tidak menempatkan *Visum et Repertum (VeR)* tersebut pada

⁷ H.Nurbama Syarief, 2013, “**Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman, Medan: Tanpa Penerbit, Dalam Setyo Trisnadi, Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang,**” *Sains Jurnal Medika* 5, no. 2, h. 125-126, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/issue/view/59/showToc>.

fungsiya sebagai bukti akurasi dalam proses pembuktian. Bahwa *Visum et Repertum (VeR)* yang berkualitas baik akan banyak membantu proses peradilan dan pengambilan keputusan oleh hakim.⁸

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan elemen penting untuk **menegakkan hukum secara adil dan objektif**, kata bukti terjemahan dari bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu fakta/peristiwa. Dengan dasar bahwa bukti merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, menjadikan pembuktian memiliki arti yang sangat penting, apalagi dalam hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari suatu sidang dalam suatu perkara.⁹ Mengingat pentingnya pembuktian, **maka suatu bukti harus memenuhi** prinsip legalitas; yaitu bukti harus diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum, prinsip validitas; yaitu bukti harus memiliki nilai pembuktian yang sah dan akurat; dan prinsip relevansi; yaitu bukti harus memiliki hubungan dengan perkara yang diadili.

Eksistensi atau kekuatan alat bukti dalam perkara pidana menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai, karena sebagian ahli menyatakan bahwa kekuatan alat bukti memiliki hirarki sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun demikian ada pandangan yang berbeda mengenai pengaturan alat bukti yang menyatakan bahwa tidak ada hirarki pada penentuan

⁸ Dedi Afandi and Dkk, 2008, “**The Quality of Visum et Repertum of The Living Victims In Arifin Achmad General Hopital During January 2004-September 2007,**” *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 8, http://fk.unri.ac.id/en/dedi-afandi/the_quality_of_visum_et_repertum_of_the_living_victims-bs/.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 6-7

kekuatan alat bukti dalam Pasal 184, *bewijskracht* sebagaimana dinyatakan oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian bahwa walaupun dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan maka penilaian tersebut merupakan otoritas Hakim, termasuk dalam menilai kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya. Kekuatan pembuktian hakekatnya terletak pada alat bukti yang diajukan apakah alat bukti yang diajukan sudah relevan dengan perkara yang disidangkan.

Indonesia dalam sudut pandang sejarah hukumnya menganut tradisi hukum *eropa continental*, salah satu ciri yang jelas terlihat adalah adanya kodifikasi seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim terikat dan wajib menggunakan dan menjadikannya dasar dalam membuat putusan perkara pidana. KUHAP telah tegas mengatur bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang atau terjadinya tindak pidana maka setidaknya memenuhi minimum alat bukti, dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindakan pidana. Kedua ketentuan di atas yaitu mengenai minimum legalitas dan keyakinan hakim menunjukkan bahwa secara eksplisit pidana di Indonesia menganut system *negatief wettelijk bewijsstelsel*. Kekurangan dari system *negatief wettelijk bewijsstelsel* diantaranya adalah dapat menimbulkan *disparitas* dalam penjatuhan hukuman, ketidakpastian hukum, terjadinya bias dalam penilaian hukum dan sangat dimungkinkan terjadi manipulasi alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi *Visum Et Repertum* Dibuat Berdasarkan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem *Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi *Visum et repertum* yang dibuat berdasarkan rekam medis sebagai suatu alat bukti yang sah dalam proses peradilan?
2. Apakah *visum et repertum* yang bersumber dari rekam medis dapat diterima sebagai alat bukti dalam sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel*?